



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu yang mampu menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional, maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan bermutu;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan bermutu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 19. Peraturan Pemerintah Normor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Oleh Warga Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2006 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar

Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Bupati adalah Bupati di wilayah Kabupaten Banjar;
5. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BSNP adalah Badan Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk oleh Pemerintah.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
7. Kantor Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Banjar.
9. Pendidikan bermutu adalah terlaksananya standar-standar nasional pendidikan bermutu pada satuan pendidikan.

10. Satuan pendidikan adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan Informal adalah Jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
15. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut dalam bentuk Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan PAUD.
16. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
17. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah MenengahKejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
18. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga sosial masyarakat.
19. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal , non formal dan Informal.
20. Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh penyelenggara pendidikan.
21. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
22. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
23. Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
24. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

25. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
26. Wajib belajar adalah program pendidikan 12 (dua belas) tahun yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintahan Daerah dan Masyarakat.
27. Badan Akreditasi Sekolah adalah lembaga independen yang berfungsi melakukan penilaian kelayakan suatu satuan pendidikan yang dibentuk oleh pemerintah.
28. Standar mutu pendidikan adalah mutu penyelenggaraan pendidikan yang meliputi standar mutu pendidik/tenaga kependidikan, standar mutu isi, standar mutu proses, standar mutu kompetensi lulusan, standar mutu sarana dan prasarana, standar mutu pengelolaan, standar mutu Pendanaan, standar mutu penilaian pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Banjar.
29. Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
30. Standar mutu isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
31. Standar mutu proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
32. Standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
33. Standar mutu sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, dan tempat berkreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
34. Standar mutu pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten, Kabupaten agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
35. Standar Pendanaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
36. Standar mutu penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
37. Penilaian pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

38. Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
39. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di Kabupaten Banjar.
40. Lembaga Advokasi Pendidikan Daerah Banjar adalah lembaga yang memberikan bantuan perlindungan hukum bagi peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan.

BAB II RUANG LINGKUP, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kurikulum pendidikan ;
- b. proses pendidikan bermutu ;
- c. kompetensi lulusan ;
- d. pendidik dan tenaga kependidikan ;
- e. sarana dan prasarana;
- f. pengelolaan pendidikan;
- g. pendanaan pendidikan;
- h. penilaian; dan
- i. penelitian dan pengembangan pendidikan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan :

- a. pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan yang memenuhi standar minimal bagi anak usia wajib belajar 12 (dua belas tahun) dan penyandang cacat;
- b. untuk percepatan tercapainya mutu pendidikan di daerah Kabupaten Banjar yang memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan dalam rangka mencerdaskan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat; dan
- c. transparansi anggaran pendidikan, dan akuntabilitas penyelenggaraan

pendidikan secara keseluruhan.

BAB III STANDAR ISI PENDIDIKAN BERMUTU

Bagian Kesatu Kurikulum

Pasal 5

- (1) Standar isi merupakan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh guru dan dicapai oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.
- (3) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.

Bagian Kedua Bahasa Pengantar

Pasal 6

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

Bagian Ketiga Kurikulum PAUD

Pasal 7

- (1) Kurikulum PAUD diarahkan pada perkembangan perilaku, karakter, akhlak mulia, moral dan kemampuan dasar anak usia dini.
- (2) Kurikulum PAUD yang dimaksud pada ayat(1) agar memiliki kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia dini.
- (3) Kurikulum PAUD yang tawarkan merujuk kepada kurikulum lokal yang menambah karakteristik daerah.
- (4) Kurikulum Muatan Lokal ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Kurikulum Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah/ Sederajat

Pasal 8

- (1) Kurikulum SD/MI/ Sederajat diarahkan untuk membentuk peserta didik agar memiliki kemampuan membaca dan menulis, kecakapan berhitung, kemampuan berkomunikasi, moral dan akhlak mulia.
- (2) Pelajaran moral dan akhlak mulia yang dimaksud pada ayat (1) yaitu penguatan pelajaran keagamaan dan adat Banjar, yang diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran.
- (3) Kurikulum yang digunakan merujuk kepada panduan yang disusun BSNP.
- (4) Mata pelajaran yang bersifat keterampilan (*skill*) seperti seni, olahraga, kerajinan tangan, pertanian dan sebagainya diarahkan kepada pembentukan kecakapan psikomotorik.
- (5) Kurikulum tambahan sebagai keunggulan sekolah/ madrasah, berbasis keunggulan lokalitas /karakter wilayah.
- (6) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dilakukan berdasarkan materi ditawarkan dalam kurikulum.
- (7) Setiap satuan pendidikan menetapkan format tentang rencana pelaksanaan pembelajaran.
- (8) Materi muatan lokal diarahkan untuk menunjang kompetensi dasar dan mata pelajaran utama.
- (9) Penguatan kompetensi dan keterampilan peserta didik diarahkan pada potensi daerah atau kearifan lokal.

Bagian Kelima

Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah/ Sederajat

Pasal 9

- (1) Kurikulum SMP/MTs/Sederajat diarahkan untuk membentuk peserta didik agar memiliki kemampuan gemar membaca dan menulis, berhitung, kemampuan berkomunikasi, moral dan akhlak mulia, serta kompetensi khusus yaitu terbinanya potensi bakat peserta didik.
- (2) Mata pelajaran moral dan akhlak mulia terintegrasi dalam semua mata pelajaran.
- (3) Kurikulum yang digunakan merujuk kepada panduan yang disusun BSNP dan dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (4) Mata pelajaran yang bersifat keterampilan seperti seni, olahraga, kerajinan tangan, pertanian dan sebagainya diarahkan kepada pembentukan kecakapan psikomotorik.
- (5) Kurikulum tambahan sebagai keunggulan sekolah/ madrasah, berbasis keunggulan lokalitas/karakteristik wilayah.
- (6) Penyusunan perangkat pembelajaran dilakukan berdasarkan materi ajar yang digunakan dalam kurikulum.
- (7) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki perencanaan satuan pendidikan.
- (8) Materi muatan lokal diarahkan untuk menunjang kompetensi dasar dan mata pelajaran utama.

- (9) Penguatan kompetensi dan keterampilan peserta didik diarahkan pada potensi daerah atau kearifan lokal.

Bagian Keenam
Kurikulum Sekolah Menengah Atas/
Madrasah Aliyah / Sederajat

Pasal 10

- (1) Kurikulum SMA/MA Sederajat di arahkan untuk membentuk peserta didik agar memiliki kemampuan gemar membaca dan menulis, berhitung kemampuan berkomonikasi, moral dan akhlak mulia serta kompetensi khusus yang terbinanya potensi bakat peserta didik.
- (2) Mata pelajaran moral dan akhlak mulia diintegrasikan kedalam semua mata pelajaran.
- (3) Kurikulum yang merujuk kepada panduan yang disusun BSNP dan dapat memasukan pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (4) Pembelajaran bahasa asing seperti Inggris, Arab, dan sebagainya disampaikan secara aktif /*active learning* dalam pembelajaran baik didalam maupun diluar kelas.
- (5) Mata pelajaran yang bersifat keterampilan seperti seni, olahraga, kerajinan tangan, pertanian dan sebagainya diarahkan kepada pembentukan kecakupan psikomotorik.
- (6) Kurikulum tambahan sebagai keunggulan sekolah/ madrasah, berbasis keunggulan lokalitas/karakteristik lokal.
- (7) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan berdasarkan materi pelajaran yang ditawarkan dalam kurikulum.
- (8) Setiap satuan pendidikan menetapkan format tentang rencana pelaksanaan pembelajaran.
- (9) Materi muatan lokal diarahkan untuk menunjang kompetensi dasar dan mata pelajaran utama.
- (10) Penguatan kompetensi dan keterampilan peserta didik diarahkan pada potensi daerah atau kearifan lokal.

Bagian Ketujuh
Kurikulum SMK/MAK

Pasal 11

- (1) Kurikulum SMK/MAK Sederajat diarahkan untuk membentuk peserta didik agar memiliki kemampuan kompetensi khusus dan keterampilan yaitu terbinanya potensi bakat peserta didik.
- (2) Kurikulum yang digunakan merujuk kepada panduan yang disusun BSNP dan dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup dan

pendidikan berbasis keunggulan lokal.

- (3) Pembelajaran bahasa asing seperti Inggris, Arab, Mandarin dan sebagainya disampaikan secara aktif/*active learning* dalam pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas.
- (4) Mata pelajaran yang bersifat keterampilan hidup seperti seni, olahraga, kerajinan tangan, pertanian dan sebagainya diarahkan kepada pembentukan kecakapan psikomotorik.
- (5) Kurikulum tambahan sebagai keunggulan SMK/MAK.
- (6) Kurikulum Pesantren Salafiah ditentukan oleh masing-masing pesantren.
- (7) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan berdasarkan materi ajar yang digunakan dalam kurikulum.
- (8) Penguatan kompetensi dan keterampilan peserta didik diarahkan pada potensi daerah atau kearifan lokal.
- (9) Mata pelajaran moral dan akhlak mulia diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran.

BAB IV PROSES PENDIDIKAN BERMUTU

Bagian Kesatu Proses Pembelajaran

Pasal 12

- (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian dan keteladanan.
- (2) Setiap satuan pendidikan memiliki standar minimal proses pembelajaran yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang bermutu.
- (3) Proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, guru berperan sebagai fasilitator, mediator dan suri tauladan.
- (4) Perencanaan proses pembelajaran sekurang-kurangnya meliputi silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang berisi tujuan, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar.
- (5) Pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas maksimal sesuai aturan, beban mengajar maksimal perpendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik dan rasio maksimal jumlah peserta didik perpendidik.

- (6) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca menulis.
- (7) Penilaian hasil pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik.
- (8) Teknik penilaian dapat berupa tes tertulis, observasi, praktek lapangan, penugasan individu dan kelompok.
- (9) Pengawasan proses pembelajaran meliputi: pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan pemberian umpan balik yang dilakukan secara kontinu.

Bagian Kedua Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 13

- (1) Setiap satuan pendidikan diwajibkan melaksanakan proses penerimaan peserta didik baru sesuai dengan persyaratan dan berdasarkan kebutuhan maksimal satuan pendidikan dengan memperhatikan rasio per kelas maksimal sesuai aturan, rasio guru, rasio sarana dan prasarana yang dimiliki satuan pendidikan.
- (2) Setiap satuan pendidikan harus memiliki standar proses penerimaan peserta didik baru yang ditetapkan oleh satuan pendidikan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerimaan peserta didik baru dilakukan dengan asas objektif, transparan dan akuntabel.
- (4) Satuan pendidikan tidak dibenarkan menerima calon peserta didik di luar kuota atau kapasitas sebagaimana pada ayat (1).

BAB V KOMPETENSI LULUSAN

Bagian Kesatu Kompetensi Lulusan

Pasal 14

- (1) Setiap satuan pendidikan mengacu pada standar kompetensi lulusan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik.
- (2) Setiap satuan pendidikan menetapkan standar kompetensi lulusan untuk

mata pelajaran yang tidak diujikan secara nasional di atas standar minimal mata pelajaran yang diujikan secara nasional.

- (3) Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran.
- (4) Standar kompetensi lulusan sekolah/madrasah merujuk pada acuan yang ditetapkan oleh BSNP.
- (5) Kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP.

Bagian Kedua Kompetensi Lulusan PAUD

Pasal 15

Kompetensi lulusan diarahkan pada pembentukan sikap mandiri, berani, bersosialisasi, berinteraksi dengan lingkungannya.

Bagian Ketiga Kompetensi Lulusan SD/MI/Sederajat

Pasal 16

Kompetensi lulusan diarahkan pada peletakan dasar kecerdasan, pengetahuan kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Bagian Keempat Kompetensi Lulusan SMP/MTs/Sederajat

Pasal 17

Kompetensi lulusan diarahkan pada peletakan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta menghasilkan *output* dan *outcome* untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Bagian Kelima Kompetensi Lulusan SMA/MA/Sederajat

Pasal 18

Kompetensi lulusan SMA/MA/Sederajat diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta menghasilkan *output* dan *outcome* untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Bagian Keenam Kompetensi Lulusan SMK/MAK

Pasal 19

- (1) Kompetensi lulusan SMK/MAK diarahkan untuk meningkatkan keterampilan untuk hidup mandiri, kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta menghasilkan *output* dan *outcome* untuk hidup mandiri (sebaiknya menjadi arah yang utama) dan mengikut pendidikan lebih lanjut sesuai dengan bidang.
- (2) Kompetensi lulusan SMK/MAK diarahkan untuk menjadi tenaga kerja profesional tingkat menengah yang siap kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB VI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendidik

Pasal 20

- (1) Pendidik harus memiliki integritas, berwawasan, menguasai ilmu, seni, budaya dan teknologi dasar, memiliki kualifikasi akademik, dan kompetensi sebagai agen pembelajaran.
- (2) Persyaratan pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan minim yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dalam melaksanakan tugas profesi.

Bagian Kedua Lembaga Pendidikan Calon Guru

Paragraf 1 Pendidikan Calon Guru

Pasal 21

- (1) Pendidikan calon guru dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang terakreditasi pada perguruan tinggi yang memiliki Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan.
- (3) Calon guru yang belajar pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan harus memperoleh proses pembelajaran yang terbaik.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi Guru

Pasal 22

- (1) Tugas guru adalah sebagai perencana pembelajaran, pelaksana pembelajaran, dan penilai dalam proses pembelajaran, serta membimbing dan melatih peserta didik.
- (2) Fungsi guru adalah menjadi suri tauladan, fasilitator, mediator, motivator, dan mentor serta menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Paragraf 3

Rekrutmen Guru

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib memenuhi ketersediaan calon guru yang bermutu, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan bermutu.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah kualifikasi akademik, maupun kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan .
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan rekrutmen dan penempatan guru harus sesuai dengan asas proporsional, merata dan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rekrutmen tenaga pendidik harus memenuhi standar:
 - a. lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang terakreditasi;
 - b. berkualifikasi minimal sarjana/ S1;
 - c. lulus pendidikan prajabatan dan pendidikan induksi;
 - d. memiliki kepribadian yang menarik dan unggul;
 - e. sehat jasmani dan rohani; dan
 - f. lulus tes dan/atau assesment skolastik, uji kompetensi.
- (6) Selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) rekrutmen pendidik diutamakan:
 - a. calon guru yang mendapat beasiswa tunjangan ikatan dinas ;
 - b. telah mengikuti program magang di satuan pendidikan minimal 1 (satu) tahun; dan
 - c. memiliki prestasi khusus.

Paragraf 4

Program Induksi bagi Guru Pemula

Pasal 24

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan program induksi bagi guru pemula yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil, dan /atau Pegawai Negeri Sipil mutasi dari jabatan lain, meliputi:
 - a. guru pemula berstatus calon pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. guru pemula berstatus Pegawai Negeri Sipil mutasi dari jabatan lain; dan
 - c. guru pemula bukan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Program induksi dilaksanakan di satuan pendidikan tempat guru pemula bertugas selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Bagi guru pemula yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai

Negeri Sipil mutasi dari jabatan lain, program induksi dilaksanakan sebagai salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional guru.

- (4) Bagi guru pemula yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil, program Induksi dilaksanakan sebagai salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan guru tetap.
- (5) Program induksi dilaksanakan secara bertahap dan sekurang- kurangnya meliputi persiapan, pengenalan sekolah/ madrasah dan lingkungannya, pelaksanaan dan observasi pembelajaran/bimbingan dan konseling, penilaian, dan pelaporan.
- (6) Guru pemula diberi beban mengajar antara 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran, atau beban bimbingan antara 75 (tujuh puluh lima) hingga 100 (seratus) peserta didik per tahun bagi guru bimbingan dan konseling.
- (7) Selama berlangsungnya program induksi, pembimbing, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas wajib membimbing guru pemula agar menjadi guru profesional.
- (8) Pembimbingan yang diberikan meliputi bimbingan dalam perencanaan pembelajaran/ bimbingan dan konseling, pelaksanaan kegiatan pembelajaran/ bimbingan dan konseling, penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran/bimbingan dan konseling, perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran/bimbingan dan konseling, dan pelaksanaan tugas lain yang relevan.

Pasal 25

- (1) Guru pemula diberi hak memperoleh bimbingan dalam hal:
 - a. pelaksanaan proses pembelajaran, bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
 - b. pelaksanaan proses bimbingan dan konseling, bagi guru bimbingan dan konseling; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
- (2) Pembimbing ditugaskan oleh kepala sekolah/madrasah atas dasar profesionalisme dan kemampuan komunikasi.
- (3) Dalam hal sekolah/madrasah tidak memiliki pembimbing sebagaimana dipersyaratkan, kepala sekolah/madrasah dapat menjadi pembimbing sejauh dapat dipertanggung jawabkan dari segi profesionalisme dan kemampuan komunikasi.
- (4) Dalam hal kepala sekolah/madrasah tidak dapat menjadi pembimbing, maka dapat meminta pembimbing dari satuan pendidikan yang terdekat dengan persetujuan kepala Dinas Pendidikan atau Kantor Agama sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (5) Guru pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik berhak memperoleh sertifikat.
- (6) Guru pemula memiliki kewajiban merencanakan pembelajaran/ bimbingan dan konseling, melaksanakan pembelajaran/bimbingan dan konseling yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/bimbingan dan konseling, serta melaksanakan perbaikan dan pengayaan.

- (7) Program induksi bagi guru pemula calon Pegawai Negeri Sipil, dan atau Pegawai Negeri Sipil yang mutasi dari jabatan lain diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Penempatan dan Pemindahan Guru

Pasal 26

- (1) Penempatan guru di satuan pendidikan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan guru oleh sekolah/madrasah, tidak berdasarkan *dropping quota*, sehingga tidak terjadi penumpukan SDM guru disuatu sekolah dan pada mata pelajaran tertentu di satuan pendidikan.
- (2) Setiap satuan pendidikan mengajukan kebutuhan guru ke Pemerintah Daerah.
- (3) Kebutuhan guru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) untuk kebutuhan guru SD / MI minimal guru matematika, guru bahasa Indonesia, guru agama dan guru adat Banjar serta guru kelas, sedangkan kebutuhan guru SMP/MTs minimal guru matematika, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, guru IPA, guru agama, dan guru adat Banjar.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan guru bermutu di satuan pendidikan baik dalam jumlah, kualifikasi akademik secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah .
- (5) Penempatan guru di setiap satuan pendidikan berdasarkan tuntutan beban kerja guru yakni minimal 24 jam/minggu, maksimal 40 jam/minggu dan memenuhi kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil 37.5 jam/minggu.
- (6) Penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan guru sebagaimana dimaksud ayat(1), (2), (3) dan (4) diatur melalui Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangan.

Pasal 27

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dapat dipindah tugaskan antar kabupaten, antar kabupaten antar kecamatan maupun antar satuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi.
- (2) Guru yang diangkat oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur melalui Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 6
Pembinaan dan Pengembangan Guru

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan

- pengembangan keprofesian berkelanjutan dan karir.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi kompetensi pedagogik, professional, kepribadian, dan sosial.
 - (3) Pembinaan dan pengembangan karir guru meliputi penugasan, kenaikan pangkat dan promosi.
 - (4) Bentuk pembinaan dan pengembangan keprofesian dan karir guru sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. program orientasi guru;
 - b. pendidikan dan pelatihan dalam jabatan;
 - c. penataran dan/atau lokakarya;
 - d. pemberdayaan musyawarah guru mata pelajaran, kelompok kerja guru/ asosiasi guru mata pelajaran;
 - e. studi lanjut; dan
 - f. penugasan khusus.

Paragraf 7 Hak dan Kewajiban Guru

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas profesi, guru berhak:

- a. mendapatkan tunjangan yang memadai dan sesuai dengan beban tugasnya;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerjanya;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi guru dalam jabatan;
- e. memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pada satuan pendidikan;
- i. guru yang berkerja pada yayasan pendidikan berhak memperoleh kepastian hukum dalam bentuk keputusan dan kontrak kerja; dan
- j. memperoleh tunjangan Daerah.

Pasal 30

Kewajiban guru meliputi:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran bermutu, serta menilai proses dan hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;

- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika;
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. memotivasi peserta didik untuk menggunakan waktu belajar di luar jam sekolah (belajar mandiri);
- g. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
- h. menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (rpp) sesuai standar isi dan standar proses; dan
- i. memfasilitasi peserta didik dalam proses pembelajaran.

Paragraf 8

Proteksi/ Perlindungan dan Penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan proteksi/ perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja tenaga pendidik dan kependidikan.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan profesi pendidikan.
- (3) Perlindungan hukum dapat juga dilakukan oleh organisasi profesi dengan mengoptimalkan kerja divisi hukum.
- (4) Mekanisme perlindungan hukum diberikan melalui Badan Advokasi Guru Daerah dan/atau melalui aparat penegak hukum.
- (5) Badan Advokasi guru daerah dibentuk dengan beranggotakan guru, praktisi hukum, dosen perguruan tinggi (FKIP/Tarbiyah), tokoh masyarakat, Dinas Pendidikan Kabupaten, Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Dewan Pendidikan dan Organisasi Profesi guru.
- (6) Badan advokasi guru beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.
- (7) Badan advokasi guru dibentuk melalui Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus.
- (2) Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat memberikan penghargaan kepada guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.
- (3) Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (4) Penghargaan kepada guru dilaksanakan dalam rangka memperingati

hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi kabupaten, hari pendidikan nasional, hari guru nasional dan/atau hari besar lain.

Bagian Ketiga
Tenaga Kependidikan

Pasal 33

- (1) Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah, pengawas, pustakawan, tenaga administrasi, tenaga laboratorium, dan teknisi sumber belajar, serta tenaga kebersihan sekolah.
- (2) Tenaga kependidikan pada :
 - a. PAUD atau bentuk lain yang sederajat minimal terdiri atas Kepala PAUD dan tenaga kebersihan PAUD;
 - b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat minimal terdiri atas Kepala Sekolah/Madrasah, tenaga administrasi, pustakawan dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah;
 - c. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat minimal terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah; dan
 - d. SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat minimal terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan sekolah/ madrasah;
- (3) Tenaga kependidikan berhak mendapatkan:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang memadai;
 - b. pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
 - c. perlindungan hukum dan proteksi dalam melaksanakan tugas;
- (4) Tenaga kependidikan berkewajiban:
 - a. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi);
 - b. mempunyai komitmen tugas secara profesional;
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik diri dan lembaga;
 - d. bertanggung jawab secara profesional kepada penyelenggara pendidikan;
 - e. menunjang pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan; dan
 - f. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Kepala Sekolah/ Madrasah

Paragraf 1
Kriteria Pengangkatan Kepala Sekolah/ Madrasah

Pasal 34

- (1) Kriteria umum menjadi Kepala Sekolah/Madrasah meliputi:
 - a. berstatus sebagai guru;
 - b. pengalaman menjadi guru minimal 5 tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah, dan/atau minimal 3 tahun untuk PAUD;

- c. memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1)/D4 kependidikan;
 - d. memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. berusia setinggi-tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/madrasah;
 - f. memiliki kepangkatan serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru yang bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpasing;
 - g. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan;
 - h. lulus sertifikasi pendidik;
 - i. lulus seleksi orientasi kepala sekolah yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
 - j. memperoleh nilai baik sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (2) Kriteria untuk menjadi Kepala Sekolah PAUD meliputi:
- a. berstatus sebagai guru PAUD;
 - b. memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D4 kependidikan;
 - c. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di PAUD;
 - d. memperoleh nilai baik sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. lulus seleksi dan diklat kepala sekolah yang dibuktikan dengan sertifikat dan nomor unik Kepala Sekolah; dan
 - f. memiliki sertifikat pendidik.
- (3) Kriteria untuk menjadi Kepala Sekolah SD/MI meliputi:
- a. berstatus sebagai guru SD/MI;
 - b. memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D4 kependidikan;
 - c. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SD/MI;
 - e. memiliki kepangkatan serendah-rendahnya III/c bagi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bagi guru yang bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpasing;
 - f. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan;
 - g. lulus seleksi orientasi kepala sekolah yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
 - h. lulus sertifikasi pendidik.
- (4) Kriteria untuk menjadi Kepala Sekolah SMP/MTs/SMA/MA berstatus sebagai guru SMP/MTs/SMA/MA/ SMK/MAK

- a. pengalaman mengajar di SMP/MTs/SMA/MA/ SMK/MAK minimal 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah;
- b. memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1)/D4 kependidikan;
- c. khusus untuk kepala SMA/MA/SMK sederajat diutamakan memiliki kualifikasi pendidikan magister (S2) dari perguruan tinggi yang terakreditasi;\
- d. memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. berusia setinggi-tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/memiliki kepangkatan serendah-rendahnya III/c bagi guru Pegawai Negeri Sipil dan bagi guru yang bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan Keputusan inpassing;
- f. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan;
- g. lulus seleksi dan Pendidikan dan Latihan calon kepala sekolah yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor .28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala sekolah/madrasah;
- h. memiliki sertifikat pendidik; dan
- i. memperoleh nilai baik sebagai guru dalam daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3) bagi Pegawai Negeri Sipil atau penilaian yang sejenis Penilaian Prestasi Pegawai (DP3) bagi bukan Pegawai Negeri Sipil dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Paragraf 2 Rekrutmen Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 35

- (1) Calon kepala sekolah/madrasah direkrut dari guru yang telah memenuhi kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Calon kepala sekolah/madrasah direkrut melalui usulan kepala sekolah/madrasaholeh dan/atau pengawas yang bersangkutan ke dinas pendidikan kabupaten/atau kantor kementerian agama kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kantor Agama sesuai dengan kewenangannya melakukan seleksi administratif.
- (4) Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak berwenang sebagai bukti bahwa calon kepala sekolah/madrasah bersangkutan telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Paragraf 3 Penyiapan Calon Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 36

- (1) Penyiapan calon kepala sekolah /madrasah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah.
- (2) Kepala dinas pendidikan dan kantor kementerian agama sesuai dengan kewenangannya menyiapkan kepala sekpolah/madrasah berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.
- (3) Calon kepala sekolah/madrasah direkrut dari guru yang telah memenuhi persyaratan yang telah memenuhi persyaratan umum dan calon kepala sekolah/madrasah direkrut melalui pengusulan oleh kepala sekolah/madrasah dan/atau pengawas yang bersangkutan kepada kabupaten dan kantor kementerian agama kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dinas Pendidikan dan Kantor Agama sesuai dengan kewenangannya melakukan administrasi administratif dan akademik.
- (5) Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti calon kepala sekolah/madrasah bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum dan seleksi akademik dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah/madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Guru yang telah lulus seleksi calon kepala sekolah/madrasah sebagaimana yang dimaksud ayat 4 dan ayat 5 harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah dilembaga terakreditasi dan akreditasi lembaga penyelenggara program penyiapan calon kepala sekolah/madrasah dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh menteri.
- (7) Pendidikan dan calon kepala sekolah/madrasah kegiatan pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktek yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
- (8) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah dilaksanakan dalam kegiatan tatap muka dalam kurun waktu minimal 100 (seratus) jam dan praktik pengalaman lapangan dalam kurun waktu minimal selama 3 (tiga) bulan, pelatihan dan pendidikan calon kepala sekolah/madrasah dikoordinasikan dan difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten sesuai kewenangannya.
- (9) Pemerintah provinsi dapat memfasilitasi pemerintah kabupaten untuk meningkatkan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah serta pelatihan dan pendidikan diakhiri dengan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi calon kepala sekolah/madrasah.
- (10) Calon kepala sekolah/madrasah yang dinyatakan lulus penilaian diberi sertifikat kepala sekolah/madrasah oleh lembaga penyelenggara dan sertifikat kepala sekolah/madrasah dicatat dalam database nasional dan diberi nomor unik oleh menteri atau lembaga yang ditunjuk.

Pasal 37

- (1) Pengangkatan kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah.
- (2) Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten, atau penyelenggara sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tim pertimbangan melibatkan unsur pengawas sekolah/madrasah dan dewan pendidikan.

Paragraf 5

Masa Tugas Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 38

- (1) Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat diperpanjang untuk 1(satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Guru yang melaksanakan tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah di sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah/madrasah sebelumnya, apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas ; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana ayat dimaksud pada ayat 3 (tiga) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi ditingkat kabupaten.
- (5) Kepala sekolah/madrasah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

Paragraf 6

Tugas Kepala Satuan Pendidikan/
Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 39

Tugas Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah/Madrasah meliputi:

- a. memimpin satuan pendidikan;
- b. menyelenggarakan kegiatan pendidikan bermutu;
- c. melaksanakan supervisi pendidikan terhadap guru dan tenaga kependidikan;
- d. menyelenggarakan administrasi sekolah;
- e. merencanakan pengembangan, pemberdayaan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan di satuan pendidikan;
- f. meningkatkan mutu hasil pendidikan pada satuan pendidikan; dan
- g. menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 40

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh TIM dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha pengembangan sekolah/madrasah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah/madrasah;
 - b. peningkatan kualitas sekolah/ madrasah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
 - c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah/madrasah;
- (5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.
- (6) Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah.

Bagian Kelima
Pengawas Sekolah/Madrasah

Paragraf 1
Kriteria Pengangkatan
Pengawas Sekolah/Madrasah

Pasal 41

- (1) Kriteria umum menjadi pengawas sekolah/madrasah meliputi:
 - a. berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun, atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang diawasi;
 - b. memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/DIV kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
 - c. khusus pengawas SMA/MA/SMK sederajat diutamakan memiliki kualifikasi pendidikan magister (S2) dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - d. kepangkatan serendah-rendahnya III/c;
 - e. lulus seleksi orientasi pengawas satuan pendidikan yang dibuktikan dengan sertifikat;
 - f. lulus pendidikan dan pelatihan pengawas satuan pendidikan;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. memiliki kemampuan inovatif dalam bidang yang diawasi;
 - i. berusia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan;

- j. lulus sertifikasi pendidik; dan
 - k. diutamakan mantan kepala sekolah
- (2) Setiap unsur dalam Daftar Penilaian Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam dua tahun terakhir.
 - (3) Untuk menentukan angka kredit dan jenjang jabatan fungsional pengawas sekolah/madrasah digunakan angka kredit yang berasal dari angka kredit guru.

Paragraf 2

Mekanisme Pengangkatan Dan Masa Tugas Pengawas Sekolah/Madrasah

Pasal 42

- (1) Pengangkatan pengawas sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengangkatan pengawas madrasah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan/atau Keputusan Kepala Kantor Agama sesuai dengan kewenangan.
- (3) Bupati dapat mengangkat pengawas PAI pada sekolah Umum terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Paragraf 3

Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah/Madrasah

Pasal 43

Pejabat yang berwenang membebasikan sementara, mengangkat kembali, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan fungsional pengawas sekolah/madrasah adalah pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pembebasan Sementara

Pasal 44

- (1) Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengawas Sekolah Utama, Pangkat Pembina Utama, Golongan Ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dan kegiatan tugas pokok.
- (3) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pengawas Sekolah dapat dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

- b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Sekolah;
- d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- e. melaksanakan tugas belajar selama 6 (enam) bulan atau lebih.

BAB VII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 45

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalansi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang-ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan.
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintahan Daerah, dan/atau Masyarakat.
- (4) Pendayagunaan sarana prasarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan/atau penyelenggara satuan pendidikan yang dikelola oleh Kantor Agama.
- (6) Pemerintah Daerah menetapkan standar minimal sarana dan prasarana pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pengelolaan Pendidikan

Pasal 46

- (1) Pengelolaan pendidikan harus berpusat di sekolah/madrasah.
- (2) Untuk maksud ayat (1) segala kebijakan pengembangan pendidikan, analisis kebutuhan guru, sarana, fasilitas, pendanaan dan sebagainya harus berorientasi sekolah.

- (3) Dalam mewujudkan sekolah yang bermutu dan unggul sekolah harus secara kontinu melakukan perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan.
- (4) Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh:
 - a. pemerintah provinsi;
 - b. pemerintah kabupaten;
 - c. satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal; dan
 - d. masyarakat;
- (5) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:
 - a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan bermutu;
 - b. pemerataan satuan pendidikan bermutu di semua jenis dan jenjang pendidikan;
 - c. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan atauk ondisi masyarakat; dan
 - d. efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang bermutu.
- (6) Pemerintah Daerah mengarahkan, membina, membimbing, mengkoordinasikan, mensinkronisasi, mensupervisi, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam rangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.
- (7) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan formal, informal dan non formal.

Bagian Kedua

Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten

Paragraf 1

Kebijakan Bidang Pendidikan

Pasal 47

- (1) Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam :
 - a. menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu
 - b. menjamin penerapan kurikulum (KTSP) yang bermutu
 - c. kompetensi lulusan yang bermutu
 - d. menjamin ketersediaan guru dan tenaga kependidikan bermutu
 - e. pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan bermutu
 - f. proses pendidikan bermutu
 - g. mengadakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan
 - h. Pendanaan pendidikan yang proporsional
 - i. penilaian bermutu
 - j. melakukan kegiatan Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti hasil laporan Evaluasi Diri Sekolah yang disampaikan.
- (3) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan :
 - a. standar mutu pendidikan di Kabupaten ;

- b. standar pelayanan minimal; dan
 - c. standar Pendanaan pendidikan.
- (4) Dalam pelaksanaan tanggungjawab dan kewenangan Bupati dalam bidang pendidikan secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (5) Kepala Dinas Pendidikan diangkat oleh Bupati dengan kriteria:
- a. memiliki visi, misi dan program pengembangan pendidikan Kabupaten Banjar;
 - b. memiliki kemampuan *leadership* dan managerial;
 - c. kualifikasi pendidikan minimal S1 diprioritaskan dibidang kependidikan dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - d. memiliki integritas dan kepribadian yang baik;
 - e. berasal dari pejabat struktural dan/ atau kalangan akademisi;
 - f. memiliki kecerdasan komprehensif;
 - g. berjiwa demokratis;
 - h. memiliki semangat juang tinggi, jujur bertanggung jawab, pantang menyerah, optimis dan pekerja keras;
 - i. menguasai budaya lokal; dan
 - j. lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) oleh Baperjakat Kabupaten dan DPRD Kabupaten.
- (6) Kebijakan daerah bidang pendidikan dituangkan dalam:
- a. rencana jangka panjang kabupaten;
 - b. rencana jangka menengah kabupaten;
 - c. rancana strategis pendidikan kabupaten;
 - d. rencana kerja pemerintah kabupaten;
 - e. rencana kerja anggaran tahunan di kabupaten; dan
 - f. Peraturan Bupati di bidang pendidikan.
- (7) Kebijakan daerah bidang pendidikan merupakan pedoman bagi:
- a. semua jajaran pemerintah Kabupaten;
 - b. pemerintah kabupaten;
 - c. penyelenggara pendidikan;
 - d. satuan pendidikan;
 - e. dewan pendidikan;
 - f. pemangku kepentingan pendidikan;
 - g. unit pelaksana akreditasi sekolah/madrasah;
 - h. komite sekolah;
 - i. peserta didik;
 - j. orang tua wali peserta didik;
 - k. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - l. masyarakat Kabupaten Banjar.

Paragraf 2

Standar Pelayanan Minimal Pengelolaan Pendidikan

Pasal 48

- (1) Bupati melaksanakan, mengkoordinasikan standar pelayanan minimal bidang pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman kepada kebijakan nasional pendidikan, dan standar nasional pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan pemerintah Kabupaten

mengkoordinasikan dan memfasilitasi, meliputi :

- a. akreditasi program pendidikan;
- b. akreditasi satuan pendidikan ;
- c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
- d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan
- e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Paragraf 3 Tata Kelola Pendidikan

Pasal 49

- (1) Bupati menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efesiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi pihak yang terkait dengan pendidikan di Daerah.
- (2) Dalam menjalankan dan mengelola sistem pendidikan di daerah, Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang keberadaannya dapat memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai dengan kewenangan daerah.

Bagian Ketiga Pengelolaan Satuan Pendidikan

Pasal 50

- (1) Satuan pendidikan membuat dan menetapkan visi dan misi satuan pendidikan bermutu.
- (2) Satuan pendidikan harus menyusun program jangka pendek, menengah, dan panjang.
- (3) Satuan pendidikan merupakan pusat pelaksanaan proses pembelajaran bermutu yang dengan ditunjang ketersediaan standar mutu satuan pendidikan berdasarkan BSNP.
- (4) Satuan pendidikan yang berprestasi dalam meningkatkan mutu pendidikan diberikan dana pembinaan.

Bagian Keempat Peran Serta Masyarakat

Pasal 51

- (1) Masyarakat terdiri dari orang tua peserta didik, dan warga negara dengan latar belakang organisasi, dan posisi/profesi tertentu dalam masyarakat, seperti masyarakat agama, masyarakat adat, masyarakat hukum, masyarakat pendidik, masyarakat pengusaha, masyarakat umum dan sebutan lain yang sejenis.

- (2) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian pendidikan bermutu berupa kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan, dana, beasiswa, kerjasama, magang, sarana dan prasarana dan bentuk lain yang sesuai dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui dewan pendidikan, komite sekolah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan nonformal.
- (4) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian pendidikan bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Dewan Pendidikan

Pasal 52

- (1) Dewan pendidikan merupakan wadah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan mewujudkan pendidikan bermutu yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Dewan pendidikan berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Bupati.

Bagian Keenam
Komite Sekolah

Pasal 53

- (1) Komite sekolah merupakan wadah peran serta masyarakat dalam mewujudkan pendidikan bermutu yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan formal.
- (2) keberadaan Komite sekolah berperan memberikan pertimbangan/saran dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan formal.
- (3) Komite sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan formal bersifat mandiri, dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintahan Daerah, atau Dewan Pendidikan.
- (4) Komite sekolah dapat terdiri dari satu di satuan pendidikan atau satu di beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama atau satu di beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang pada lokasi yang berdekatan atau satuan pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara

pendidikan.

- (5) Peran dan fungsi Komite Sekolah meliputi :
- a. peran sebagai pemberi pertimbangan/ *advisory* yang berfungsi memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :
 1. kebijakan dan program pendidikan;
 2. penyusunan RKAS/RAPBS;
 3. kriteria kinerja satuan pendidikan;
 4. kriteria kinerja tenaga pendidik dan kependidikan;
 5. kriteria fasilitas pendidikan; dan
 6. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
 - b. peran sebagai pendukung yang berfungsi adalah :
 1. mendorong para orang tua peserta didik dan masyarakat untuk berpartisipasi terhadap pendidikan di sekolah;
 2. menggalang dana partisipasi para orang tua peserta didik dan masyarakat dalam rangka Pendanaan penyelenggaraan pendidikan; dan
 3. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen para orang tua peserta didik dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan bermutu di sekolah.
 - c. peran sebagai pengontrol/ *controlling* yang berfungsi adalah :
 1. melakukan evaluasi terhadap program, penyelenggaraan dan keluaran (output) pendidikan di sekolah; dan
 2. melakukan pengawasan terhadap program, input, penyelenggaraan, keluaran (output) dan outcome pendidikan di sekolah.
 - d. peran sebagai penghubung/ *mediator*, yang berfungsi adalah:
 1. melakukan kerjasama dengan para orang tua peserta didik dan masyarakat ; dan
 2. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh para orang tua peserta didik dan masyarakat.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah

Pasal 54

- (1) Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah merupakan badan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan berjalan dengan efektif dalam melahirkan pendidikan yang bermutu berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Komposisi keanggotaan unit pelaksana sekolah/madrasah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (4) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang jelas, terukur dan bersifat terbuka.
- (5) Sekolah/Madrasah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengikuti akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

- (6) Sekolah/Madrasah meningkatkan status akreditasi, dengan menggunakan lembaga akreditasi eksternal yang memiliki legitimasi.
- (7) Sekolah/Madrasah harus terus meningkatkan kualitas kelembagaan secara holistik dengan menindaklanjuti saran-saran hasil akreditasi.
- (8) Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah dibentuk untuk memberikan jaminan, kepastian, dan kendali pelayanan pendidikan menjadi pendidikan yang bermutu.
- (9) Ketentuan mengenai kriteria akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirumuskan oleh anggota Badan Akreditasi Sekolah dan disahkan oleh Pemerintahan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Sumber Pendanaan

Pasal 55

- (1) Sumber pendanaan pendidikan diperoleh dari pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan pendidikan yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam membantu pendanaan sekolah yang meliputi :
 - a. financial ;
 - b. sarpras ;
 - c. peralatan pembelajaran ;
 - d. pembangunan RKB ;
 - e. ruang-ruang penunjang ;
 - f. hibah, dan lain-lain.
- (3) Sumber pendanaan pendidikan yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan atau peran serta orang tua peserta didik, serta bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan/atau sumber lain yang sah menurut undang-undang.
- (4) Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan atau peran serta orang tua peserta didik dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Bantuan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dapat berupa dana *Coorporate Sosial Responsibility*, dengan besaran bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dana yang bersumber dari *Coorporate Sosial Responsibility* masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk beasiswa

pendidikan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

- (3) Dana *Coorporate Sosial Responsibility* (CSR) dari dunia usaha/Industri, sebagaimana pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan yang tersedia, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
- (2) Penggunaan anggaran pendidikan di satuan pendidikan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Rencana Anggaran, Pendapatan Dan Belanja Sekolah.

Bagian Kedua Alokasi Dana Pendidikan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pendidikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah minimal 20%.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana pada ayat (1) dialokasikan untuk:
 - a. meningkatkan dan pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. meningkatkan mutu proses pembelajaran;
 - c. meningkatkan mutu Sarana dan prasana;
 - d. meningkat mutu sistem akses informasi pendidikan berbasis IT;
 - e. meningkatkan biaya operasional sekolah;
 - f. pengembangan bakat dan minat peserta didik;
 - g. peningkatan pengawasan/monitoring kependidikan;
 - h. pelaporan;
 - i. badan advokasi pendidikan Banjar;
 - j. beasiswa bagi yang miskin, berprestasi dan ikatan dinas (TID); dan
 - k. pemeliharaan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan bencana atau peristiwa tertentu.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan.
- (6) Pemerintah Daerah dapat membiayai penyelenggaraan pendidikan program pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang langsung didistribusikan kesatuan pendidikan.

Bagian Ketiga Beasiswa Pendidikan

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi beasiswa bagi peserta didik berdasarkan kriteria yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENILAIAN

Bagian Kesatu Prinsip Penilaian

Pasal 60

- (1) Penilaian pendidikan meliputi:
 - a. penilaian hasil pembelajaran oleh pendidik;
 - b. penilaian hasil pembelajaran oleh satuan pendidikan; dan
 - c. penilaian hasil pembelajaran oleh Pemerintahan Daerah.
- (2) Penilaian hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip sebagai berikut :
 - a. sah, penilaian berdasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur;
 - b. objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian;
 - c. adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya adat istiadat, status sosial ekonomi dan gender;
 - d. terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran;
 - e. terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan;
 - f. menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik;
 - g. sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku;
 - h. beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan; dan
 - i. akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik prosedur maupun hasilnya.

Bagian Kedua Teknik dan Instrumen Penilaian

Pasal 61

- (1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi atau pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.
- (2) Teknik tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa, tes tertulis, tes lisan dan tes praktek atau tes kinerja.
- (3) Teknik observasi atau pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau diluar

kegiatan pembelajaran.

- (4) Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tugas rumah atau proyek.
- (5) Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (6) Instrumen penilaian digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujiansekolah/madrasyah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa serta memiliki bukti validitas empirik.

BAB XI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Jaringan Penelitian dan Pengembangan dan Dewan Riset Daerah Pendidikan dengan mengalokasikan anggaran untuk penelitian dan pengembangan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan pendidikan, Jaringan Penelitian dan Pengembangan dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga swasta dan Lembaga Suadaya Masyarakat.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 63

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah, Guru, dan Pengawas Sekolah/Madrasah yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelola sekolah/madrasah yang tidak dapat memenuhi standar pengelolaan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan dilakukan pembinaan paling lama 3 (tiga) tahun oleh masing-masing instansi pembinaanya.
- (3) Dalam hal pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan penilaian, apabila berdasarkan hasil penilaian pengelola sekolah/madrasah tidak dapat memenuhi maka dicabut izin operasionalnya.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 19 Mei 2014

BUPATI BANJAR,
ttd
H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 19 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,
ttd
H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2014 NOMOR 4

NOMOR REGESTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : 4 /2014

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan dalam rangka pembentukan regulasi yang jelas dan terarah bagi penyelenggaraan pendidikan untuk pengembangan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di Kabupaten Banjar. Pengaturan ini sesuai dengan tujuan pendidikan yang terkandung dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) sebagai UU payung bagi peraturan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Visi pendidikan dalam UU Sisdiknas adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. UU Sisdiknas mengamanatkan perlunya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Penyelenggaraan sistem Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak warga masyarakat yang cerdas dan bermartabat untuk mewujudkan kehidupan yang beradab, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab. Pendidikan haruslah diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Peserta Didik, dengan memperhatikan berbagai prinsip penyelenggaraan, yaitu:

1. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat.
2. Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan.
3. Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakat.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat serta memberikan

kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar bertanggung jawab menyelenggarakan sekurang-kurangnya Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Khusus, dengan cara:

1. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, Pendidikan Khusus;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, untuk pendidikan formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
3. Menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
4. Menuntaskan program buta aksara;
5. Mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang pendidikan di daerah;
6. Mengkoordinasikan dan mensupervisi pengembangan kurikulum pendidikan;
7. Mengevaluasi penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan jalur pendidikan nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37

Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

HJ. ST. MAHMUDAH, SH, MH
NIP.19751108.199903.2.005